



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Gugatan Waris antara:

██████████ bin ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, 04 Februari 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan ██████████, RT ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dahulu **Tergugat I** sekarang **Pembanding I**;

██████████ bin ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, 20 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan ██████████, RT ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dahulu **Tergugat IV** sekarang **Pembanding II**;

██████████ binti ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, 18 Desember 2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan ██████████, RT ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dahulu **Tergugat VI** sekarang **Pembanding III**;

██████████ bin ██████████ alias ██████████ **BIN** ██████████, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. ██████████ / Jl. ██████████ dahulu RT. ██████████

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang RT. [REDACTED], Kel. [REDACTED], Kecamatan [REDACTED]
[REDACTED], Kota Samarinda (CV. [REDACTED]),
Provinsi Kalimantan Timur, dahulu **Turut Tergugat I** sekarang
Pembanding IV;

Dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III,
dan Pembanding IV memberikan kuasa kepada **Muhamad
Nafis Qurthubi, S.H.I.**, advokat, pengacara, dan penasihat
hukum di Kantor Advokat "AL-BAROKAH", yang beralamat di
Jalan [REDACTED], RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED],
Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2024 yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 129/SK-
KS/II/2024/PA.Smd., tanggal 20 Februari 2024;

melawan

[REDACTED] binti [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], 28 Agustus
1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan [REDACTED], RT
[REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED]
[REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dahulu
Penggugat I sekarang **Terbanding I**;

[REDACTED] binti [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], 28 Agustus
1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
Jalan [REDACTED], Gang [REDACTED], RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda,
Provinsi Kalimantan Timur, dahulu **Penggugat II** sekarang
Terbanding II;

[REDACTED] bin [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], 25
Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan [REDACTED], RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED],
Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi
Kalimantan Timur, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang
Terbanding III;

Dalam hal ini Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III
memberikan kuasa kepada **Mahmud Jaelani, S.H.**, Advokat
dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "*Mahmud Jaelani &
Partners*" yang beralamat di Perumahan [REDACTED]
[REDACTED], Blok [REDACTED], No. [REDACTED], RT [REDACTED], Kelurahan
[REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 6 Juli 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan
Pengadilan Agama Samarinda Nomor 531/SK-
KS/IX/2023/PA.Smd., tanggal 1 September 2023;

[REDACTED] binti [REDACTED], tempat dan tanggal lahir
[REDACTED], 10 April 1977, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Jalan [REDACTED], RT [REDACTED], Nomor [REDACTED],
Kelurahan [REDACTED], Kecamatan
[REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan
Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tumpak
Parulian Situngkir, S.H., M.H.**, dan Rekan, Advokat yang
berkantor di Jalan [REDACTED] No. [REDACTED], RT. [REDACTED],
[REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota
Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 4 Oktober 2023, yang terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 592/SK-
KS/X/2023/PA.Smd., tanggal 5 Oktober 2023, dahulu **Tergugat
II** sekarang **Turut Terbanding I**;

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bin [REDACTED], tempat tanggal lahir, [REDACTED], 30 September 1980, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan. [REDACTED] Gg. [REDACTED] RT. [REDACTED], No. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kampung [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tumpak Parulian Situngkir, S.H., M.H.**, dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan [REDACTED], No. [REDACTED], RT. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan, Pengadilan Agama

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Nomor 593/SK-KS/X/2023/PA.Smd., tanggal 5
Oktober 2023; dahulu **Turut Tergugat III** sekarang **Turut
Terbanding V**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd., tanggal 25 Januari 2024 Masehi., bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah,, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Pewaris ([REDACTED] bin [REDACTED]) meninggal dunia pada tanggal 21 April 2011;
3. Menetapkan ahli waris dari [REDACTED] bin [REDACTED], sebagai berikut;
 - 3.1. [REDACTED] binti [REDACTED], (anak perempuan kandung) yang digantikan oleh anak-anaknya [REDACTED] binti [REDACTED], [REDACTED] binti [REDACTED] dan [REDACTED] bin [REDACTED] (para Penggugat/ahli waris pengganti);
 - 3.2. [REDACTED] bin [REDACTED], (anak laki-laki kandung /Tergugat I);
 - 3.3. [REDACTED] bin [REDACTED] (anak laki-laki kandung), dapat diwarisi oleh anak-anaknya, [REDACTED] dan [REDACTED] ([REDACTED] (Tergugat V dan Tergugat VI);

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. [REDACTED] binti [REDACTED], anak perempuan kandung (Tergugat II);
- 3.5. [REDACTED] binti [REDACTED], anak perempuan kandung (Tergugat III);
- 3.6. [REDACTED] bin [REDACTED], anak laki-laki kandung (Tergugat IV);
4. Menolak gugatan Penggugat selainya;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.704.000.00,- (satu juta tujuh ratus empat ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI, dan Turut Tergugat I untuk selanjutnya disebut Pemanding I, Pemanding II, Pemanding III, dan Pemanding IV (Para Pemanding) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 12 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III untuk selanjutnya disebut Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III, pada tanggal 6 Maret 2024, dan diberitahukan pula kepada Tergugat II, Turut Tergugat III, Tergugat III, dan Tergugat V, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I, Turut Terbanding V, Turut Terbanding II, dan Turut Terbanding III, pada tanggal 6 Maret 2024, dan diberitahukan pula permohonan banding tersebut kepada Turut Tergugat II, untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding IV, pada tanggal 7 Maret 2024;

Bahwa Para Pemanding mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Pengadilan Agama Samarinda tanggal 21 Februari 2024;

Bahwa selajutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Februari 2024, sebagai berikut:

Bahwa Para Pemanding keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor Perkara [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tertanggal 25 Januari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pewaris ([REDACTED] bin [REDACTED]) meninggal dunia pada tanggal 21 April 2011;
3. Menetapkan ahli waris dari [REDACTED] bin [REDACTED] sebagai berikut :
 - a. [REDACTED] binti [REDACTED] (anak perempuan kandung) yang digantikan oleh anak-anaknya [REDACTED] binti [REDACTED], [REDACTED] binti [REDACTED] dan [REDACTED] bin [REDACTED] (Para Penggugat/ahli waris pengganti);
 - b. [REDACTED] bin [REDACTED] (Anak laki-laki kandung (Tergugat I));
 - c. [REDACTED] bin [REDACTED] (Anak laki-laki kandung), dapat diwarisi oleh anak-anaknya, [REDACTED] dan [REDACTED] (Tergugat V dan Tergugat VI)
 - d. [REDACTED] binti [REDACTED], anak perempuan kandung (Tergugat II)
 - e. [REDACTED] binti [REDACTED], anak perempuan kandung (Tergugat III);
 - f. [REDACTED] bin [REDACTED], anak laki-laki kandung (Tergugat IV);
4. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.704.000.00,- (satu juta tujuh ratus empat ribu rupiah);

Adapun alasan/dalil - dalil pengajuan permohonan banding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Para Pembanding menolak dalih-dalih yang diutarakan oleh Para Terbanding kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa sebelumnya Para Terbanding telah mengajukan perkara gugatan waris ini ke Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd., tanggal 13 April 2023 (Terlampir), namun perkara tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), kemudian Para Terbanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Nomor 24/Pdt.G/2023/PTA., Smd yang hasil putusannya adalah menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd (Terlampir);
3. Bahwa dalam gugatan Para Terbanding terdapat beberapa diantara objek waris yang tidak mencantumkan batas-batasnya, sebelah timur, sebelah selatan, sebelah utara

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebelah barat berbatasan dengan siapa tidak disebutkan di dalam gugatan para Terbanding, yaitu sebagaimana tersebut pada gugatan Para Terbanding di dalam angka 8.8, 8.10, 8.12, 8.14, 8.16 dan 8.17, sehingga dengan demikian dapat dikategorikan sebagai objek yang tidak jelas atau kabur (*abscuur libel*), maka oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1149/K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975 karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

4. Bahwa pada saat sidang pembuktian Para Terbanding, alat bukti Para Terbanding berupa P1 sampai P32 tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus dibuktikan dengan bukti yang lain;
5. Bahwa pada saat sidang pembuktian Para Terbanding, saksi-saksi dari Para Terbanding tidak dapat menerangkan dan mengetahui secara rinci mengenai harta warisan, ada berapa buah, dimana dan berapa luasnya serta siapa yang menempati, semuanya tidak jelas dan tidak lengkap. Oleh karena itu, bukti yang diajukan Para Terbanding tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan Para Terbanding, sehingga perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
6. Bahwa Para Pembanding memohon kepada Para majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda agar membatalkan secara keseluruhan putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd., tertanggal 25 Januari 2024 dikarenakan perkara tersebut pernah diajukan oleh Para Terbanding dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd., tanggal 13 April 2023 dan dikuatkan oleh putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Nomor 24/Pdt.G/2023/PTA.Smd.;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pembanding mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
■■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd.;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terbanding sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 6 Maret 2024 selanjutnya Para Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 14 Maret 2024, berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Samarinda Nomor ■■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd, tanggal 18 Maret 2024;

Bahwa Para Terbanding mengemukakan dalam Kontra Memori Bandingnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor ■■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd. yang telah diterima oleh Para Pembanding pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024, Perkenankanlah Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding tertanggal 15 Februari 2024 dalam perkara Nomor ■■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd., tertanggal 01 September 2023;

Bahwa sebelum memasuki pembahasan substansi dalam Memori Banding, perkenankanlah Para Pembanding yang semula Para Penggugat untuk mengemukakan terlebih dahulu hal-hal yang amat **"Eksepsional dan urgen yang bersifat prinsip"**, serta Mohon Perkenan dan Perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Peradilan Tingkat Banding, kiranya dapat mencermati serta memperluas pandangan hukum berkenaan dengan hal sebagaimana berikut:

Bahwasanya Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat IV, Pembanding IV/Turut Tergugat I, tidak pernah menghadiri persidangan ataupun mengutus kuasanya untuk mewakili kepentingan hukumnya, meskipun sudah dilakukan pengunduran sidang dan telah dilakukan pemanggilan secara patut oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama sehingga sesuai ketentuan diperlukan proses pemeriksaan secara kotradiktor

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*contradictoir*) atau *optegenspaark*, selanjutnya berkenaan ketidak hadiran Pembanding I/Tergugat I, Pembanding II/Tergugat IV, Pembanding IV/Turut Tergugat I, sebagaimana uraian tersebut di atas, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *judex factie* Peradilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada alenia ke-2 halaman 48 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd., menyatakan :

"menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat/kuasanya, begitu juga Tergugat II/Kuasanya, Turut Tergugat III/Kuasanya, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat VI telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya";

Dengan demikian terhadap Pembanding I yang semula Tergugat I, Pembanding II yang semula Tergugat IV, Pembanding IV yang semula Turut Tergugat I, yang tidak hadir dalam pemeriksaan berlaku baginya tanpa bantahan terhadap dalil Para Pembanding yang semula Para Penggugat sudah sepatutnya menurut hukum dianggap mengakui keseluruhan dalil-dalil Para Pembanding yang semula Para Penggugat tersebut;

Bahwa pada prinsipnya Para Terbanding dengan tegas menolak dalil-dalil yang diutarakan oleh Para Pembanding untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Terbanding, selanjutnya Para Terbanding akan menguraikan alasan-alasan dan dasar hukum dalam menolak dengan tegas dalil-dalil dari Para Pembanding sebagaimana yang Para Terbanding uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keberatan Para Pembanding atas Putusan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 25 Januari 2024 dalam Perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd, atas keberatan Para Pembanding tersebut, dengan tegas Para Terbanding tolak, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

1.1. Bahwa suatu putusan hakim terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu: kepala putusan, identitas para pihak, pertimbangan-pertimbangan, amar (pasal 435 Rv), atas dasar hal

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah membaca, mencermati dan menelaah Memori Banding, Para Pembanding sama sekali tidak memuat alasan-alasan keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama, oleh karena Memori Banding yang demikian sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

1.2. Bahwa Para Terbanding sangat setuju dengan Putusan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 25 Januari 2024 dalam Perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd., oleh karena menurut Para Terbanding, baik pertimbangan hukum maupun putusan hukumnya sudah tepat, benar dan terpenuhinya irah-irah berkeadilan;

Dengan demikian Para Terbanding mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 25 Januari 2024 dalam Perkara Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd, dan selanjutnya menyatakan **"menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 25 Januari 2024 dalam Perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd., / peradilan Tingkat Pertama tersebut"**.

2. Bahwa terhadap dalil Para Pembanding pada angka 2 (dua) dan angka 6 (enam) yang pada pokoknya Para Pembanding mendalilkan :

"Para Pembanding memohon kepada Para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda agar membatalkan secara keseluruhan Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tertanggal 25 Januari 2024 dikarenakan perkara tersebut pernah diajukan oleh Para Terbanding dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 13 April 2023 dan dikuatkan oleh putusan hakim Pengadilan Tingkat Tinggi Agama Samarinda dengan Nomor : 24/Pdt.G/2023/PT.A.Smd".

Terhadap dalil Para Pembanding yang demikian tersebut di atas, dengan tegas Para Terbanding tolak, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Bahwa terhadap Perkara Nomor ■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd Jo. 24/Pdt.G/2023/PTA.Smd., tidak ada relevansinya dengan perkara aquo dimana sejatinya Perkara Nomor ■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd merupakan perkara yang berdiri sendiri.

2.2. Bahwa Perkara Nomor ■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd Jo. 24/Pdt.G/2023/PTA. Smd., merupakan suatu putusan yang bersifat negatif, dalam amarnya berbentuk menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), Menurut M.Yahya Harahap dalam bukunya : "Hukum Acara Perdata" tentang : Persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan (halaman 888-890), menjelaskan berbagai ragam cacat formil yang menjadikan putusan tidak dapat diterima, yaitu :

1. Gugatan tidak disertai surat kuasa khusus.
2. Gugatan mengandung eror in persona.
3. Gugatan diluar yuridiksi absolut atau relatif pengadilan.
4. Gugatan kabur (*obscuur libel*).
5. Gugatan Masih prematur (terlalu dini).
6. Gugatan telah kadaluarsa.

Akibat hukum atas Putusan Negatif : Putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), **adalah** Penggugat diberikan kesempatan mengajukan gugatan baru, kecuali terhadap putusan akhir berdasar nebis in idem atau kadaluarsa (*exceptio temporis*).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, terhadap Perkara Nomor : ■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd Jo. 24/Pdt.G/2023/PTA.Smd secara eksplisit bukanlah merupakan putusan yang bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), maka terhadap dalil Para Terbanding yang demikian tersebut sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikesampingkan.

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap dalil Para Pembanding pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya Para Pembanding mendalilkan bahwasanya gugatan Para Penggugat/Para Terbanding masuk dalam kategori gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dikarenakan Para Penggugat/ Para Terbanding dalam gugatan tidak mencantumkan batas-batas pada obyek waris, dengan dasar Para Pembanding mengutip Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, Nomor 1149/K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975, Terhadap dalil Para Pembanding yang demikian tersebut diatas, dengan tegas Para Terbanding tolak, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

3.1. Bahwa setelah membaca dan menelaah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, Nomor 1149/K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975, senyatanya kaidah hukum yang dimaksud dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah suatu kaidah hukum yang secara eksplisit merupakan sengketa kepemilikan tanah, yang diperiksa dan diadili Peradilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. ■/1974/Pdt/K.Kp, yang selanjutnya diperiksa dan diadili Peradilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin No. ■/1974/Pdt PT.Bjm, maka dari pada itu kutipan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, Nomor 1149/K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975 yang dilakukan oleh Para Pembanding dalam mengkorelasikan dengan perkara *a quo* merupakan suatu hal yang keliru, yang salah, dimana dapat disimpulkan bahwasanya gugatan perkara *aquo* merupakan gugatan waris sedangkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung, Nomor 1149/K/ Sip/1975, tanggal 17 April 1975 masih merupakan gugatan sengketa kepemilikan, dengan demikian dalil-dalil Para Pembanding yang demikian tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

4. Bahwa terhadap dalil Para Pembanding pada angka 4 (empat) yang pada pokoknya Para Pembanding mendalilkan :

"Bahwa pada saat sidang pembuktian Para Terbanding, alat bukti Para Terbanding berupa P1 sampai P32 tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus dibuktikan dengan bukti lainnya"

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap dalil Para Pembanding yang demikian tersebut diatas, dengan tegas Para Terbanding tolak, dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

4.1. Bahwa alasan-alasan Para Pembanding yang tertuang dalam Memori Bandingnya, secara eksplisit menunjukkan bahwasanya Para Pembanding sama sekali tidak membaca dan tidak menelaah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama dalam Salinan Putusan Perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd., tanggal 25 Januari 2024, atas hal tersebut Para Terbanding akan mengutip Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama, menyatakan:

"menimbang, bahwa bukti Penggugat berupa P1 sampai P32 tersebut telah diberi materai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena itu maka bukti-bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus dibuktikan dengan bukti lain" (vide; hal 55, alenia ke-2, putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd.);

Berdasarkan hal tersebut, secara eksplisit menunjukkan bahwa Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama telah melaksanakan pasal 435 Rv secara utuh sebelum memutus perkara *aquo*, hal tersebut tercermin dalam Salinan Putusan Perkara Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd., tanggal 25 Januari 2024, yang secara gamblang, jelas terdapatnya Kepala Putusan, Identitas Para Pihak, Pertimbangan-Pertimbangan, amar, atas dasar hal tersebut, setelah membaca, mencermati dan menelaah Memori Banding, Para Pembanding sama sekali tidak memuat alasan-alasan keberatan terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama, oleh karena Memori Banding yang demikian sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

5. Bahwa terhadap dalil Para Pembanding pada angka 5 (lima) yang pada pokoknya Para Pembanding mendalilkan :

"Bahwa pada saat sidang pembuktian Para Terbanding, saksi-saksi dari Para Terbanding tidak dapat menerangkan dan mengetahui secara rinci mengenai harta

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan, ada berapa buah, dimana dan berapa luasnya serta siapa yang menempati, semuanya tidak jelas dan tidak lengkap. oleh karena itu, bukti yang diajukan Para Terbanding tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan Para Terbanding, sehingga perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)".

Terhadap dalil Para Pembanding yang demikian tersebut diatas, dengan tegas Para Terbanding tolak, dalil Para Pembanding yang demikian tersebut di atas, merupakan dalil-dalil yang mengada-ada, dalil-dalil yang mencoba untuk mengaburkan fakta-fakta hukum persidangan dan/atau dalil dalil yang membangun opini seolah-olah alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat mendukung dalil-dalil sebagaimana dalam Surat Gugatan, atas dalil yang demikian tersebut, menjadi penting untuk Para Terbanding uraikan fakta-fakta hukum yang mampu ditemukan dan tak terbantahkan pada saat agenda pembuktian pada Peradilan Tingkat Pertama, sebagai berikut :

5.1. **Fakta Hukum Pertama**, Terdapatnya **kesesuaian** antara keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yang pada pokoknya ketiga saksi yang bernama [REDACTED] Binti [REDACTED], [REDACTED] Bin [REDACTED] dan [REDACTED] Bin [REDACTED] menerangkan :

- Bahwa benar, dari pernikahan antara [REDACTED] Bin [REDACTED] dengan [REDACTED] Binti [REDACTED] melahirkan 6 orang anak, yang bernama [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED].
- Bahwa benar, [REDACTED] binti [REDACTED] Bin [REDACTED] merupakan anak pertama dari [REDACTED] Bin [REDACTED].
- Bahwa benar, Para Penggugat merupakan putra dan putri dari [REDACTED] binti [REDACTED] Bin [REDACTED].
- Bahwa benar, [REDACTED] binti [REDACTED] Bin [REDACTED] meninggal dunia terlebih dahulu (Meninggal dunia tahun 2007) daripada [REDACTED] Bin [REDACTED] (Pewaris) meninggal dunia tahun 2011.

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar [REDACTED] binti [REDACTED] Bin [REDACTED] telah meninggal dunia dan telah dikarunia 3 orang anak yang masing masing bernama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED].

Berdasarkan alat bukti keterangan saksi tersebut di atas, apabila dikorelasikan dengan bukti **P-23** berupa **Surat Nikah**, meskipun bukti surat / bukti tertulis tersebut merupakan foto kopi, namun demikian dikarenakan terdapatnya keterangan saksi yang mampu menerangkan secara jelas dibawah sumpah, dengan demikian alat bukti dimaksud yaitu Keterangan Saksi yang bernama [REDACTED] Binti [REDACTED], [REDACTED] Bin [REDACTED] dan [REDACTED] Bin [REDACTED] dan bukti **P-23** berupa **Surat Nikah**, sudah sepatutnya merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

5.2. **Fakta Hukum Kedua**, terdapatnya **kesesuaian** antara keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan terhadap bukti tertulis dengan kode **P-24** dan **P-25** para saksi menerangkan bahwa bukti tersebut, saksi mengetahui bahwa benar [REDACTED] Bin [REDACTED] (Pewaris) meninggal dunia tahun 2011 sedangkan istrinya [REDACTED] Binti [REDACTED] meninggal pada 30 Januari 2005, Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sudah sepatutnya merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

5.3. **Fakta Hukum Ketiga**, terdapatnya **kesesuaian** antara keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan terhadap bukti tertulis dengan kode **P-26** para saksi menerangkan bahwa bukti tersebut, saksi mengetahui bahwa benar [REDACTED] binti [REDACTED] Bin [REDACTED] meninggal dunia terlebih dahulu (Meninggal dunia tahun 2007) dari pada [REDACTED] Bin [REDACTED] (Pewaris) meninggal dunia tahun 2011, Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, sudah sepatutnya merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

5.4. **Fakta Hukum Keempat**, terdapatnya **kesesuaian** antara keterangan saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan terhadap bukti

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dengan kode **P-27** para saksi menerangkan bahwa bukti tersebut, saksi mengetahui bahwa benar [REDACTED] Bin [REDACTED] Bin [REDACTED] telah meninggal dunia pada 03 November 2020, Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, sudah sepatutnya merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.

5.5. **Fakta Hukum kelima**, terdapatnya **Pengakuan** di muka persidangan bahwasanya terhadap keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, tidak ada satupun yang keberatan dan/atau bantahan atas kesaksian para Saksi tersebut.

Bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah terurai tersebut di atas, hal tersebut tercermin pada Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama pada halaman 57 alinea ke-2 sampai dengan halaman 59 alinea ke-1 dalam Salinan Putusan Perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd., tanggal 25 Januari 2024, maka dalil-dalil Para Pembanding yang pada pokoknya menyatakan:

"bukti yang diajukan Para Terbanding tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan Para Terbanding", Secara eksplisit merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar dan/atau merupakan dalil-dalil yang mencoba mengaburkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, terhadap dalil-dalil Para Pembanding yang demikian tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan.

MAKA, atas dasar hal-hal tersebut di atas, sudilah BAPAK KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA melalui Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd., tanggal 25 Januari 2024.

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Menghukum Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan.

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara *aquo* berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Para Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Maret 2024, akan tetapi Para Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd., tanggal 6 Maret 2024;

Bahwa Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 6 Maret 2024, akan tetapi Para Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd., tanggal 6 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 21 Maret 2024 dengan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Smd., pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda dengan surat Nomor 606/PAN.PTA.W17-A/HK 2.6/III/2024, tanggal 21 Maret 2024, yang tembusannya disampaikan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Februari 2024 dan putusan Pengadilan Agama Samarinda telah dibacakan pada tanggal 25 Januari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari, sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, jo. Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)*. Atas dasar itu, permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Oleh karena dalam perkara ini pada tingkat pertama, Para Pembanding dahulu berkedudukan sebagai Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI, dan Turut Tergugat I, maka Para Pembanding berhak untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tentang legalitas Kuasa Hukum Para Pembanding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah memberikan kuasa kepada **Muhamad Nafis Qurthubi, S.H.I.**, Advokat, Pengacara, dan Penasihat Hukum di Kantor Advokat "AL-BAROKAH", yang beralamat di Jalan [REDACTED], RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 129/SK-KS/II/2024/PA.Smd., tanggal 20 Februari 2024, Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)*, jjs. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara formil para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Para Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah memberikan kuasa kepada **Mahmud Jaelani, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Mahmud Jaelani & Partners" yang beralamat di [REDACTED], Blok [REDACTED], No. [REDACTED], RT [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 531/SK-KS/IX/2023/PA.Smd., tanggal 1 September 2023, Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)*, jjs. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara formil para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Para Terbanding dalam perkara *a quo*;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II telah memberikan kuasa kepada **Tumpak Parulian Situngkir, S.H., M.H.**, dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan [REDACTED] No. [REDACTED], RT. [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 592/SK-KS/X/2023/PA.Smd., tanggal 5 Oktober 2023, Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)*, *jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara formil para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Turut Terbanding II dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding V telah memberikan kuasa kepada **Tumpak Parulian Situngkir, S.H., M.H.**, dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan [REDACTED], No. [REDACTED], RT. [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 593/SK-KS/X/2023/PA.Smd., tanggal 5 Oktober 2023, Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)*, *jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara formil para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Turut Terbanding V dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan para pihak agar menyelesaikan perkara secara damai namun tidak berhasil. Bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menunjuk **Kamsiah, S.H., M.H.**, untuk memediasi para pihak agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan cara damai, sebagaimana kehendak Pasal 80 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.)* dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun upaya mediasi tidak berhasil

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuahkan perdamaian, sehingga perkara tersebut tetap dilanjutkan oleh Para Penggugat/ Para Terbanding, hal itu berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Samarinda yang mengabulkan Gugatan Waris untuk sebagian dan menolak selebihnya yang diajukan oleh Para Terbanding, dengan menetapkan [REDACTED] bin [REDACTED] sebagai Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 21 April 2011, dan menetapkan para ahli warisnya, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Saksi dari Para Terbanding yaitu [REDACTED] binti [REDACTED], [REDACTED] bin [REDACTED], dan [REDACTED] bin [REDACTED], ketiga saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan bahwa [REDACTED] bin [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 2011, semasa hidupnya [REDACTED] menikah dengan [REDACTED] dan dikaruniai 6 orang anak, yaitu [REDACTED] (ibu para Penggugat), [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]. Bahwa [REDACTED] meninggal dunia tahun 2005. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia tahun 2007 dan meninggalkan 3 orang anak, yaitu [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED]. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 2020 dan meninggalkan dua orang anak, yaitu [REDACTED], dan [REDACTED], sehingga realitas tersebut telah menjadi fakta yang telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa Pewaris dalam perkara *a quo* adalah [REDACTED] bin [REDACTED] yang telah meninggal dunia pada tahun 2011, dan ahliwarisnya adalah [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], dan atas meninggalnya [REDACTED] bin [REDACTED], yang meninggal dunia pada tahun 2020 maka ahli warisnya adalah

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka dapat disimpulkan bahwa atas meninggalnya [REDACTED] binti [REDACTED] [REDACTED] maka anak-anak almarhumah yaitu [REDACTED] binti [REDACTED], [REDACTED] binti [REDACTED], dan [REDACTED] bin [REDACTED] adalah ahli waris pengganti dari almarhumah [REDACTED] binti [REDACTED];

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding sepanjang mengenai harta-harta obyek sengketa sebagaimana dalam petitum gugatan angka 4, poin 1 sampai dengan 18 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan disimpulkan bahwa obyek sengketa *a quo* tidak terbukti kebenarannya dan karena itu gugatan sepanjang obyek sengketa harta warisan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan; .

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam Memori Bandingnya mengemukakan dalilnya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Para Terbanding telah mengajukan perkara gugatan waris ini ke Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd., tanggal 13 April 2023 (*Terlampir*), namun perkara tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), kemudian Para Terbanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Nomor 24/Pdt.G/2023/PTA.Smd yang hasil putusannya adalah menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd. (*Terlampir*);
- Bahwa dalam gugatan Para Terbanding terdapat beberapa diantara objek waris yang tidak mencantumkan batas-batasnya, sebelah timur, sebelah selatan, sebelah utara dan sebelah barat berbatasan dengan siapa tidak disebutkan di dalam gugatan para Terbanding, yaitu sebagaimana tersebut pada gugatan Para Terbanding di dalam angka 8.8, 8.10, 8.12, 8.14, 8.16 dan 8.17, sehingga dengan demikian dapat dikategorikan sebagai objek yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), maka oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 1149/K/Sip/1975, tanggal 17 April 1975 karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

- Bahwa pada saat sidang pembuktian Para Terbanding, alat bukti Para Terbanding berupa P1 sampai P32 tersebut tidak dapat di cocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus dibuktikan dengan bukti yang lain;
- Bahwa pada saat sidang pembuktian Para Terbanding, saksi-saksi dari Para Terbanding tidak dapat menerangkan dan mengetahui secara rinci mengenai harta warisan, ada berapa buah, dimana dan berapa luasnya serta siapa yang menempati, semuanya tidak jelas dan tidak lengkap. Oleh karena itu, bukti yang diajukan Para Terbanding tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan Para Terbanding, sehingga perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Bahwa Para Pembanding memohon kepada Para majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda agar membatalkan secara keseluruhan putusan Nomor : [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tertanggal 25 Januari 2024 dikarenakan perkara tersebut pernah diajukan oleh Para Terbanding dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd., tanggal 13 April 2023 dan dikuatkan oleh putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Nomor 24/Pdt.G/2023/PTA.Smd.;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya tersebut pada pokoknya telah terjawab dan terakomodir seluruhnya dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Gugatan Para Penggugat selebihnya, yaitu yang meliputi pernyataan mengenai harta peninggalan, sebagaimana petitum 4, dari poin 1 sampai dengan 18, penetapan bagian masing-masing ahli waris, petitum 5, penyerahan bagian warisan, petitum 6, pembayaran kerugian, petitum 7, pembayaran uang paksa (*dwangsom*), petitum 8, pernyataan sah dan berharga sita jaminan, petitum 9, dan tuntutan putusan serta merta, petitum 11;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar sepanjang mengenai harta-harta obyek sengketa sebagaimana dalam petitum gugatan angka 4, poin 1 sampai dengan 18, dan telah disimpulkan bahwa obyek sengketa *a quo* tidak terbukti kebenarannya dan karena itu gugatan sepanjang obyek sengketa harta warisan tersebut harus ditolak, maka gugatan Para Penggugat selebihnya yang meliputi: pernyataan mengenai harta peninggalan, penetapan bagian masing-masing ahli waris, penyerahan bagian warisan, pembayaran kerugian, pembayaran uang paksa (*dwangsom*), pernyataan sah dan berharga sita jaminan, dan tuntutan putusan serta merta, tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Putusan Nomor ■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd., yang telah diputus dengan putusan *niet ontvankelijke verklaard* (tidak dapat diterima) oleh Pengadilan Agama Samarinda adalah putusan yang bersifat negatif, oleh karena itu tidak bisa menjadi alasan bagi *nebis in idem* terhadap perkara *a quo*, artinya, perkara Nomor ■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd., baik secara subyek maupun obyek sengketa dapat diajukan lagi ke Pengadilan, dan karena itu pula maka perkara Nomor ■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd., tidak juga dapat membatalkan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Pembanding selebihnya sebagaimana tersebut dalam memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan, karena berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975, Tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor ■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd., tanggal 25 Januari 2024 Masehi., bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa kebendaan sedangkan Para Pembanding adalah pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtreglemen voor de Buitengewesten (R.Bg.), Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd., tanggal 25 Januari 2024 Masehi., bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000.00,- (setatus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Dr. Haeruddin, M.H., dan Drs. Syarifuddin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Taswir, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding serta Para Turut Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G/2024/PTA.Smd.



Dr. Haeruddin, M.H.

Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.

Drs. Syarifuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Taswir

Perincian biaya

1.	Proses	Rp	130.000.00,-
2.	Redaksi	Rp	10.000.00,-
3.	Meterai	Rp	10.000.00,-
Jumlah		R	150.000.00,-
		p	
(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)			